

6 juli. ab



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 476/MENKES/SK/VII/2006**

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa tujuan pembinaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperoleh Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat yang setia dan taaf kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah yang bertanggung jawab untuk kelangsungan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. Bahwa untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil atau pejabat struktural yang sesuai dengan persyaratan dalam jabatan tertentu, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk Pejabat Eselon II, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua :** Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
Anggota :
1. Inspektur Jenderal
 2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
 4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEDUA : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk Pejabat Eselon III dan IV, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

KETIGA : Tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan :
1. Membantu Menteri atau Pejabat yang berwenang mengambil keputusan dalam memilih pegawai-pegawai yang cakap, jujur dan tepat untuk menduduki jabatan eselon II, III dan IV;
2. Memberikan pertimbangan dan kepangkatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan / istimewa;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1344/MENKES/SK/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Kesehatan serta Unit Pelaksana Teknis, dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Juli 2006


MENTERI KESEHATAN RI
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Sekretaris Itjen, Ditjen dan Badan dilingkungan Depkes di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes di Jakarta;
7. Kepala Biro Umum Setjen Depkes di Jakarta.